



10 / 164

**DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT KEPUTUSAN
DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-022/D.A./3/1972

Tentang :

KETENTUAN SJARAT2 KLASIFIKASI KEDJAKSAAN DAERAH.

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG

: Bahwa untuk mentjapai efisiensi dalam pelaksanaan tugas, dipandang perlu untuk menjempurnakan Sjarat2 Klasifikasi Kedjaksaan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang2 Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan2 Pokok Kedjaksaan;
2. Undang2 Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kedjaksaan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1971 tentang Penjempurnaan Pokok2 Organisasi dan Tata Kerdja Kedjaksaan Agung dan Kedjaksaan Daerah ;
4. Surat Keputusan Djaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-022 / D.A/5/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perintjian - Tugas dan Tata Kerdja Kedjaksaan Agung dan Kedjaksaan Daerah ;
5. Surat Keputusan Djaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-021 / D.A/3/1972 tanggal 27 Maret 1972.

MENDENGAR

: Saran dan pendapat para Djaksa Agung Muda.

MEMPERHATIKAN

: Hasil Rapat Kerdja Kedjaksaan seluruh Indonesia tahun 1972.

M E M U T U S K A N :

- I. Mentjabut Surat Keputusan Djaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-023/D.A/5/1971 tertanggal 15 Mei 1971.
- II. Menetapkan : Ketentuan Sjarat2 Klasifikasi Kedjaksaan Daerah sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

1. Kedjaksaan Tinggi diadakan di tiap-tiap Ibukota Propinsi jang daerah hukumja sama dengan daerah tingkat I jang bersangkutan.
2. Kedjaksaan Negeri

KEP-022

2. Kedjaksaan Negeri pada azasnja diadakan ditiap-tiap Ibukota Kabupaten/Kotamadya jang daerah hukumnja sama dengan daerah administrasi Tingkat II jang bersangkutan.

Pasal 2.

1. Kedjaksaan Tinggi terbagi atas : kelas I A, I B dan kelas II.
2. Kedjaksaan Negeri terbagi atas : kelas I A, I B, I C kelas II, kelas III dan Perwakilan Kedjaksaan Negeri.

Pasal 3.

1. Penentuan kelas2 Kedjaksaan Tinggi ditentukan oleh lengkap tidak nja alat perlengkapan Negara didaerah Tingkat I, intensitas perkara, faktor2 demografis, sosiogeografis, politis dan ekonomis.
2. Penentuan kelas2 Kedjaksaan Negeri ditentukan oleh Klasifikasi Kedjaksaan Tinggi.

BAB II

KLASIFIKASI KEDJAKSAAN TINGGI.

Pasal 4.

Kedjaksaan Tinggi kelas I A ialah Kedjaksaan Tinggi jang terletak di Ibukota Propinsi dimana alat perlengkapan negara didaerah Tingkat I lengkap serta kelebihan faktor2 demografis, sosiogeografis, politis dan intensitas perkara.

Pasal 5.

Kedjaksaan Tinggi kelas I B ialah Kedjaksaan Tinggi jang terletak di Ibukota Propinsi dimana alat perlengkapan negara didaerah Tingkat I lengkap, akan tetapi intensitas perkara dan faktor-faktor sosiogeografis demografis dan politis kurang dari Kedjaksaan Tinggi kelas I A.

Pasal 6.

Kedjaksaan Tinggi kelas II ialah Kedjaksaan Tinggi jang terletak di Ibukota Propinsi baik alat perlengkapan negara didaerah Tingkat I lengkap maupun tidak, dan tidak memenuhi syarat2 seperti Kedjaksaan Tinggi kelas I.

BAB III

KLASIFIKASI KEDJAKSAAN NEGERI

Pasal 7

1. Kedjaksaan Negeri kelas I A ialah Kedjaksaan Negeri jang terletak di Ibukota Kabupaten/Kotamadya jang sekaligus merupakan Ibukota Propinsi dimana terdapat Kedjaksaan Tinggi kelas I A.
2. Kedjaksaan Negeri kelas I B ialah Kedjaksaan Negeri jang terletak di Ibukota Kabupaten/Kotamadya jang sekaligus merupakan Ibukota Propinsi dimana terdapat Kedjaksaan Tinggi kelas I B.

3. Kedjaksaan Negeri

3. Kedjaksaan Negeri kelas I C ialah Kedjaksaan Negeri yang terletak di Ibukota Kabupaten/Kotamadya yang sekaligus merupakan Ibukota - Propinsi dimana terdapat Kedjaksaan Tinggi kelas II, atau dibekas Ibukota Karesidenan, atau apabila ditempat tersebut terdapat faktor-faktor sosiogeografis, demografis, politis dan intensitas perkara.

Pasal 8.

Kedjaksaan Negeri kelas II ialah Kedjaksaan Negeri yang terletak di Ibukota Kabupaten/Kotamadya.

Pasal 9

Kedjaksaan Negeri kelas III ialah Kedjaksaan Negeri yang terletak di luar Ibukota Kabupaten/Kotamadya dimana terdapat ditempat tersebut Pengadilan Negeri dan/atau pelabuhan samudera.

Pasal 10.

Perwakilan Kedjaksaan Negeri.

Dalam daerah hukum Kedjaksaan Negeri dapat dibentuk Perwakilan Kedjaksaan Negeri apabila dipandang perlu oleh Djaksa Agung R.I.

BAB IV

PROSEDUR PENENTUAN KELAS.

Pasal 11.

Usul penentuan kelas Kedjaksaan Daerah diajukan oleh Kepala Kedjaksaan Tinggi/Djaksa Tinggi dengan disertai alasan2 selengkap - nja.

Pasal 12.

Penentuan kelas2 Kedjaksaan Daerah dilakukan dengan Surat Keputusan Djaksa Agung R.I.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 13.

Untuk menjesuaikan kelas2 Kedjaksaan Daerah yang ada dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, segera sesudah berlakunya Surat Keputusan ini semua kelas2 Kedjaksaan Daerah akan ditinjau kembali.

Pasal 14.

Penentuan kelas2 Kedjaksaan Tinggi dan Kedjaksaan Negeri adalah semata-mata untuk keperluan Organisasi, Personalia dan perlengkapan. Oleh sebab itu tidak pula ditjantumkan dalam surat menjurat dan papan nama.

Pasal 15.

Hal2 yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan tersendiri. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 27 Maret - 1972. -

D J A S A A G U N G,

3. (SOEGIH ARTO)